BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Jl. Hr Soebrantas (Kompleks Kantor Bupati Lama) No. 01 Bangkinang
kode Post – 28421 E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 002/K.RI-04/HK.01.01/IV/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan eisien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riua Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
    a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan inplementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
    c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

Scanned by CamScanner

5. Petugas Pelayanan Informasi

a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
   1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
   4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
   6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan;

c. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 09 April 2020

KETUA,

SYAWIR ABDULLAH

Scanned by CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020.

Nomor : *002* **/K.RI-04/ HK. 01. 01/ IV/2020**
Tanggal : 09 April 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	**SYAWIR ABDULLAH, SH**	KETUA	PEMBINA PPID
2	**MARHALIMAN, SE**	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN PPID
3	**AMIN HIDAYAT, S.HI.,MM**	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN PPID
4	**EDWAR, SS, M.IP**	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN PPID
5	**WITRA YENI, S.IP**	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN PPID
6	**YARNO ARSYID, SE., M.Si**	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ATASAN PPID
7	**KHAIDIR**	STAF ASN	PPID
8	**HABIBULLAH**	STAF ASN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	**MARTUNUS, S.Ag**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
10	**ZULFADLI**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11	**RAHMIATI**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12	**SYUKRI DARMA, SH**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Scanned by CamScanner

13	**DEDI IRAWAN, SH**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14	**SYAHDI FIRMAN, SH**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15	**AGUS MARSYUDI, S.Pd.,M.Si**	STAF PPN PNS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,

SYAWIR ABDULLAH

Scanned by CamScanner